

UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343 Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: 002 /SK/MWA-UI/2005

TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN AUDIT UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Universitas Indonesia perlu dilandasi good governance;
- b. bahwa terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Universitas dan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Universitas perlu dilakukan audit, baik oleh auditor internal maupun eksternal;
- c. bahwa audit dilakukan oleh tenaga yang memiliki kualifikasi yang diperlukan dan bersikap independen, dan atas audit yang dilakukan perlu dilaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap proses dan hasil audit;
- d. bahwa pemantauan dan pengawasan dilakukan oleh Dewan Audit yang dibentuk oleh Majelis Wali Amanat;
- e. bahwa tugas Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tercantum di Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- f. bahwa suatu Dewan Audit yang merupakan organ Universitas melaksanakan secara independen evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
- g. bahwa Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Audit diangkat oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia; dan
- h. bahwa berdasarkan butir a sampai dengan butir g di atas perlu dibentuk Dewan Audit Universitas Indonesia.

1/X

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia; dan
 - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

Memperhatikan: 1. Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tanggal 10 Maret 2004 tentang Pengesahan Piagam Dewan Audit; dan

2. Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tanggal 12 Januari 2005 tentang Pembentukan Dewan Audit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Membentuk Dewan Audit Universitas Indonesia.

Kedua : Kedudukan, keanggotaan, masa kerja dan pelaksanaan tugas Dewan Audit

adalah sebagaimana tercantum di dalam Piagam Dewan Audit Universitas

Indonesia, yang dilampirkan pada keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan jika terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Diputuskan di Jakarta

Pada tanggal: 12 Januari 2005

K Mikrade

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Ketua.

Kartini Muljadi, SH

PIAGAM DEWAN AUDIT UNIVERSITAS INDONESIA

I. TUJUAN

Fungsi utama Dewan Audit Universitas Indonesia (selanjutnya disebut DA-UI) adalah membantu Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (selanjutnya disebut MWA-UI) memenuhi tanggung jawabnya dengan menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya yang diberikan oleh Universitas Indonesia (selanjutnya disebut UI) kepada Pemerintah dan/atau Publik, dan menelaah sistem pengendalian intern UI yang berhubungan dengan keuangan, akuntansi, auditing, proses pelaporan keuangan UI serta ketaatan hukum dan etika yang ditetapkan oleh Eksekutif dan MWA-UI.

Sejalan dengan fungsi ini, DA-UI harus memastikan adanya perbaikan dan penyempurnaan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktik di semua tingkatan di UI guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan keuangan UI secara sehat.

Tugas dan tanggung jawab utama DA-UI adalah:

- 1. Bertugas sebagai pihak yang independen untuk memonitor proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian intern UI;
- 2. Menelaah dan menilai hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal dan Badan Audit Internal (selanjutnya disebut BAI); dan
- 3. Menyelenggarakan komunikasi terbuka antara Auditor Eksternal, Manajemen, BAI, dan MWA-UI.

DA-UI akan memenuhi tanggung jawab ini dengan menjalankan kegiatan yang diuraikan lebih lanjut dalam piagam ini.

II. KEDUDUKAN DEWAN AUDIT UI

DA-UI adalah suatu lembaga di bawah MWA-UI yang bertanggung jawab kepada MWA-UI dan dalam tugasnya dapat berhubungan dan/atau melakukan koordinasi dengan BAI, Auditor Eksternal, Manajemen, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas DA-UI.

Anggota DA-UI diangkat oleh MWA-UI untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan tidak mengurangi hak MWA-UI untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

III. ANGGOTA DEWAN AUDIT UI

Anggota DA-UI terdiri atas tiga sampai dengan lima orang yang salah satunya diangkat sebagai Ketua dengan kualifikasi sebagai berikut :

- 1. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang pendidikan tinggi dan universitas;
- 2. Pendengar yang baik, penyidik dan pemikir keras;
- 3. Berpengalaman dalam berorganisasi dan memahami prinsip-prinsip manajemen termasuk good governance;
- 4. Berlatar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang pelaporan keuangan, atau audit (sekurang-kurangnya satu anggota);
- 5. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugas;
- 6. Mampu berkomunikasi dengan efektif, baik lisan maupun tertulis;
- 7. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi; dan
- 8. Mempunyai sikap independen (tidak ada conflict of interest).

IV. SIDANG DEWAN AUDIT UI

Agar pekerjaan DA-UI dapat berjalan dengan baik, maka perlu diatur penetapan sidang DA-UI yang terjadwal dan teratur, sebagai berikut :

- 1. DA-UI mengadakan sidang sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan untuk mendiskusikan laporan atau informasi dari audit intern dan dari sumbersumber lain;
- 2. DA-UI mengadakan pertemuan periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan bersama Ketua BAI dengan topik bahasan yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk memudahkan penyediaan bahannya;
- 3. DA-UI mengadakan pertemuan dengan Auditor Eksternal sesuai kebutuhan;
- 4. DA-UI mengadakan pertemuan periodik dengan MWA-UI sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- 5. Kuorum untuk sidang adalah setengah ditambah satu dari anggota. Apabila Ketua DA-UI tidak dapat hadir, maka anggota yang hadir memilih seorang sebagai ketua sidang; dan
- 6. Melalui MWA-UI, DA-UI dapat meminta Manajemen atau karyawan UI untuk menghadiri sidang dan memberikan informasi yang diperlukan.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Menelaah Dokumen/Laporan

Periodik Bulanan

Menelaah Laporan Rutin BAI kepada Manajemen dan tanggapan Manajemen yang ditembuskan kepada DA-UI serta tindak lanjutnya.

<u>A</u>

Periodik Triwulanan

- 1. Menilai kualitas pelaporan dan pelaksanaan prinsip akuntansi serta penilaian tingkat risiko yang melekat, dengan cara menelaah laporan keuangan organisasi dan pelaporan/informasi keuangan lainnya yang diserahkan kepada pemerintah atau publik termasuk sertifikasi laporan, opini atau telaah yang dibuat oleh Auditor Eksternal;
- 2. Mengadakan review bersama MWA-UI dan Manajemen serta tindak lanjut terhadap temuan tersebut;

Periodik Tahunan

- 3. Memberikan pertimbangan kepada MWA-UI tentang penyusunan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit;
- 4. Melakukan Review dan memberikan pertimbangan kepada MWA-UI atas ruang lingkup Audit dan perencanaan audit internal tahunan;
- 5. Mengadakan Review bersama MWA-UI dan Manajemen serta Auditor Eksternal tentang:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan UI beserta catatan atas laporan keuangan sebelum dipublikasikan; dan
 - b. Laporan audit dari Auditor Eksternal mengenai Laporan Keuangan Tahunan UI serta pendapat dan saran Auditor Eksternal.

Insidentil

- 6. Memberikan pertimbangan kepada MWA-UI tentang persetujuan terhadap Piagam Audit Internal (untuk BAI) yang diajukan Eksekutif;
- 7. Mengadakan Review bersama MWA-UI dan Manajemen serta BAI tentang:
 - a. Perubahan penting dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT);
 - b. Kesulitan yang dihadapi waktu melaksanakan audit, termasuk hambatan atas lingkup kerja audit atau hambatan akses untuk mendapatkan informasi;
 - c. Perubahan besar yang signifikan dalam lingkup kerja audit dari rencana semula:
 - d. Kecukupan sumber daya dan anggaran BAI; dan
 - e. Kepatuhan pada Piagam Audit Internal (untuk BAI).
- 8. Mengadakan review bersama MWA-UI dan Manajemen serta Auditor Eksternal tentang:
 - a. Kesulitan dan sengketa dengan Manajemen yang terjadi dalam melaksanakan audit;
 - b. Semua hubungan yang signifikan antara Auditor Eksternal dan UI untuk menentukan independensi Auditor Eksternal; dan
 - c. Hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit yang perlu diberitahukan kepada DA-UI.

2

Auditor Internal

Periodik Tahunan

- 9. Mengevaluasi independensi, objektivitas dan efektivitas BAI;
- 10. Memonitor ketaatan terhadap Kode Etik Profesi Auditor;
- 11. Menelaah kegiatan, struktur organisasi, dan kualifikasi BAI;

Insidentil

12. Memberikan pertimbangan kepada MWA-UI tentang persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Ketua BAI;

Auditor Eksternal

Periodik Tahunan

- 13. Memberikan pertimbangan kepada MWA-UI mengenai pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Auditor Eksternal dengan memperhatikan independensi dan efektivitasnya;
- 14. Mengevalùasi idependensi, objektivitas dan efektivitas Auditor Eksternal;
- 15. Secara periodik berkonsultasi dengan Auditor tanpa kehadiran Manajemen tentang pengendalian internal serta pemenuhan dan ketepatan laporan keuangan organisasi;

Proses Pelaporan Keuangan

Periodik Tahunan

- 16. Menilai keterpaduan dari proses laporan keuangan UI, baik internal maupun eksternal, melalui konsultasi dengan Auditor Eksternal dan BAI;
- 17. Menilai pendapat Auditor Eksternal tentang mutu dan ketepatan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan keuangannya;

Insidentil

18. Menilai dan memberi pendapat kepada MWA-UI terhadap saran yang diajukan oleh Auditor Eksternal, Manajemen dan BAI tentang perubahan besar dalam audit serta prinsip dan praktik akuntansi;

1

Perbaikan Proses

Periodik Tahunan

19. Menelaah secara terpisah dengan Manajemen, Auditor Eksternal dan BAI tentang semua kesulitan signifikan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit, termasuk batasan ruang lingkup apapun atau kesempatan untuk memperoleh informasi, dalam rangka penyelesaian audit tahunan;

Insidentil

- 20. Menetapkan dan menyempurnakan sistem pelaporan yang rutin maupun non rutin dari Manajemen, Auditor Eksternal dan BAI kepada DA-UI, berdasarkan hasil kesepakatan bersama;
- 21. Menelaah ketidaksesuaian yang signifikan yang timbul antara Manajemen dan Auditor Eksternal sehubungan dengan pembuatan laporan keuangan;
- 22. Menelaah bersama-sama dengan Manajemen, Auditor Eksternal, dan BAI sampai sejauh mana perubahan atau perbaikan dalam praktik keuangan atau akuntansi seperti yang disepakati telah diimplementasikan;

Kode Etik dan Hukum

Periodik

- 23. Menelaah dan memberikan pertimbangan kepada MWA-UI dalam memberikan saran penyempurnaan kode etik profesi secara periodik dan meyakinkan bahwa Manajemen telah menetapkan sistem yang baik dalam pelaksanaannya;
- 24. Menelaah pengawasan Manajemen tentang ketaatan UI terhadap Kode Etik Organisasi dan meyakinkan bahwa Manajemen mempunyai sistem penelaahan yang tepat untuk memastikan bahwa laporan keuangan, laporan dan informasi keuangan lainnya milik UI yang diserahkan kepada pemerintah dan publik telah menaati ketentuan hukum yang berlaku;

Insidentil

- 25. Melakukan penelaahan bersama Kepala Bagian Hukum UI serta pengacara Universitas terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan operasi UI yang mungkin mempunyai pengaruh signifikan pada laporan keuangan UI; dan
- 26. Melakukan kegiatan yang konsisten dengan Piagam ini dan ketentuan hukum yang berlaku dan dianggap penting atau cocok oleh DA-UI dan MWA-UI.

0

VI. PENUTUP

Piagam DA-UI secara periodik perlu dinilai dan dievaluasi kecukupannya oleh MWA-UI agar fungsi DA-UI dapat dilaksanakan pada tingkat optimal.

Jakarta, 10 Maret 2004

Rektor

Universitas Indonesia

Kartini Muljadi, SH

Prof. Usman Chatib Warsa, Ph.D., Sp.MK,